



KEPALA DESA PAROTO
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAROTO
NOMOR : 39/KPTS/DPT/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PAROTO

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Paroto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Paroto
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun

- 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
Keputusan Bupati 216/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PAROTO KEC. LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Paroto
pada tanggal

KEPALA DESA PAROTO,



MAKMUR, S.IP

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Lilirilau di Pajalesang;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Paroto di Cempa;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAROTO
NOMOR : 39/KPTS/DPT/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA PAROTO

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Paroto
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Paroto
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Paroto

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Paroto
2. Babinsa Desa Paroto
3. Bhabinkamtibmas Desa Paroto
4. Pendamping Desa (Ismail, ST)
5. Pendamping Lokal Desa (PLD) (Perly Resky)
6. Ketua TP PKK Desa (Hj. Sitti Zaenab, S.Sos)
7. Ketua RT
 1. RT 001 RW 001 Dusun Kecce
 2. RT 002 RW 001 Dusun Kecce (Matta)
 3. RT 001 RW 002 Dusun Kecce (Damri)
 4. RT 002 RW 002 Dusun Kecce (H. Edding)
 5. RT 003 RW 002 Dusun Kecce (Asriadi)
 6. RT 001 RW 001 Dusun Paroto (Amiruddin)
 7. RT 002 RW 001 Dusun Paroto (Sinoddin)
 8. RT 003 RW 001 Dusun Paroto (Sellang)
 9. RT 001 RW 002 Dusun Paroto (Hamsa)
 10. RT 002 RW 002 Dusun Paroto (Baharuddin B.)
 11. RT 003 RW 002 Dusun Paroto (Baharuddin)
 12. RT 001 RW 003 Dusun Paroto (Muhabbareng)
 13. RT 002 RW 003 Dusun Paroto (Hamaluddin)
 14. RT 003 RW 003 Dusun Paroto (Ambo Ufe)
 15. RT 001 RW 004 Dusun Paroto (H. Alimuddin)
 16. RT 002 RW 004 Dusun Paroto (Maseing)
 17. RT 001 RW 001 Dusun Marale (Syamsuddin)
 18. RT 002 RW 001 Dusun Marale (Herdianto)
 19. RT 001 RW 002 Dusun Marale (Hasdi)
 20. RT 002 RW 002 Dusun Marale (Suriadi)
 21. RT 001 RW 003 Dusun Marale (Masyanti)
 22. RT 001 RW 003 Dusun Marale (Allo)

Ketua RW :

1. RW 001 Dusun Kecce (Muh. Adil Badri)
2. RW 002 Dusun Kecce (Ernawati)
3. RW 001 Dusun Paroto (H. Hodding)
4. RW 002 Dusun Paroto (H. Muhajiring)
5. RW 003 Dusun Paroto (Landufi)
6. RW 004 Dusun Paroto (H. Laenre)
7. RW 001 Dusun Marale (Nurhayati)
8. RW 002 Dusun Marale (Fitriadi)
9. RW 003 Dusun Marale (Rauf)

8. Posyandu (6 SPM) Desa Paroto
9. Kader se Desa Paroto
10. Karang Taruna Desa Paroto
11. Satuan Pendidikan
12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

13. Pembina Wilayah :
1. Rahman Saleh
2. Rizka Sudyaningsih
14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (*mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, dsbg*)



KEPALA DESA PAROTO,

MAKMUR, S.Ip